



**PENETAPAN**  
**Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**THEODATA NORCE**, tempat lahir Sosok, tanggal lahir 2 November 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama Katholik, tempat tinggal di Dusun Turusan Rt. 004/Rw.003, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan FRANSISKUS ARDYANTO berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 828/2012 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. MIKAEL KOPONG KAHA, Pr pada tanggal 3 Maret 2011 di Sanggau;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama:
  - JOANNA CAROLINE CHERYL dilahirkan di Pontianak pada tanggal 19 Juni 2012 dari pasangan suami isteri yang bernama FRANSISKUS ARDYANTO dan THEODATA NORCE;
  - BRAMANTYO QUENZINO dilahirkan di Singkawang pada tanggal 13 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama FRANSISKUS ARDYANTO dan THEODATA NORCE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang kelahiran anak - anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai Kutipan Akta Kelahiran:

- No. 6171-LU-03072012-0621 diberi nama JOANNA CAROLINE CHERYL yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2012;
- No. 6101-LU-28092017-0009 diberi nama BRAMANTYO QUENZINO yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2017.

4. Bahwa maksud pemohon merubah nama anak pemohon dari nama semula JOANNA CAROLINE CHERYL menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA dengan alasan karena anak-anak pemohon sering sakit dan agar sesuai dengan data-data anak-anak pemohon sekarang serta untuk melanjutkan pendidikan dengan nama tersebut.

5. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas.

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya selaku pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran No. 6171-LU-03072012-0621 atas nama JOANNA CAROLINE CHERYL selanjutnya diubah menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan Kutipan Akta kelahiran No. 6101-LU-28092017-0009 atas nama BRAMANTYO QUENZINO selanjutnya diubah menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA;
- 3) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101014211880003, atas nama THEODATA NORCE, lahir di Sosok, tanggal lahir 2 November 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101011212820005, atas nama FRANSISKUS ARDYANTO, lahir di Pontianak, tanggal lahir 12 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101012201090005, atas nama Kepala Keluarga FRANSISKUS ARDYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-03072012-0621, atas nama JOANNA CAROLINE CHERLY, lahir di Pontianak, tanggal lahir 19 Juni 2012, anak dari Ibu Theodata Norce, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-28092017-0009, atas nama BRAMANTYO QUENZINO, lahir di Singkawang, tanggal lahir 13 September 2017, anak dari ayah Fransiskus Ardyanto dan Ibu Theodata Norce, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 828/2012, atas nama pasangan suami isteri Fransiskus Ardyanto dan Theodata Norce, yang

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tertanggal 31 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 516/TK-AMK/208, yang menarangkan anak bernama JOANNA CAROLINE CHERYL, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juni 2012 telah selesai mengikuti pendidikan TK Swasta Amkur Sambas tahun 2017/2018, yang tertandatanganinya oleh Kepala TK Swasta Amkur bernama Marselina Bao, S.Pd tertanggal 9 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang biaya materai atau bermaterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi 1. FRANSISKUS ARDYANTO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Turusan Rt. 004/Rw.003, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran yang semula tertulis JOANNA CAROLINE CHERYL menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA, sehingga Pemohon harus membuat Penetapan dahulu di Pengadilan Negeri Sambas agar perubahan nama tersebut sah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fransiskus Ardyanto pada tanggal 3 Maret 2011 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik bernama P. Mikael Kopong Kaha, Pr ;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak yang bernama JOANNA CAROLINE CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO;
- Bahwa anak perempuan kesatu dari pemohon dan suaminya yang bernama JOANNA CAROLINE CHERYL lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juni 2012 dan anak kedua yang bernama BRAMANTYO QUENZINO lahir di Singkawang pada tanggal 13 September 2017;
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut oleh pemohon akan diganti namanya dengan alasan karena anak-anak pemohon sering sakit dan agar sesuai dengan data-data anak-anak pemohon sekarang serta untuk melanjutkan pendidikan dengan nama tersebut;
- Bahwa nama QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAM PUTRA ARDYTHA tersebut telah dipergunakan sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung tidak berkeberatan jika nama anak-anak pemohon di rubah namanya dari JOANNA CAROLINE CHERYL menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA;
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dan menyetujuinya, karena memang untuk kebaikan anak-anak pemohon;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon dari JOANNA CAROLINE CHERYL menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

## Saksi 2. RUSMAN SENO PRATOMO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja suami pemohon;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Turusan Rt. 004/Rw.003, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran yang semula tertulis JOANNA CAROLINE CHERYL menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA, sehingga Pemohon harus membuat Penetapan dahulu di Pengadilan Negeri Sambas agar perubahan nama tersebut sah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fransiskus Ardyanto pada tanggal 3 Maret 2011 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik bernama P. Mikael Kopong Kaha, Pr ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak yang bernama JOANNA CAROLINE CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO;
- Bahwa anak perempuan kesatu dari pemohon dan suaminya yang bernama JOANNA CAROLINE CHERYL lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juni 2012 dan anak kedua yang bernama BRAMANTYO QUENZINO lahir di Singkawang pada tanggal 13 September 2017;
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut oleh pemohon akan diganti namanya dengan alasan karena anak-anak pemohon sering sakit dan agar sesuai dengan data-data anak-anak pemohon sekarang serta untuk melanjutkan pendidikan dengan nama tersebut;
- Bahwa nama QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAM PUTRA ARDYTHA tersebut telah dipergunakan sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa saksi selaku saudara dan keluarga dekat tidak berkeberatan jika nama anak-anak pemohon di rubah namanya dari JOANNA CAROLINE CHERYL menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dan menyetujuinya, karena memang untuk kebaikan anak-anak pemohon;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon dari JOANNA CAROLINE CHERYL menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran No. 6171-LU-03072012-0621 atas nama JOANNA CAROLINE CHERYL selanjutnya diubah menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan Kutipan Akta kelahiran No. 6101-LU-28092017-0009 atas nama BRAMANTYO QUENZINO selanjutnya diubah menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi pertama Fransiskus Ardanto dan saksi kedua Rusman Seno Pratomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;





3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu harus dipertimbangkan kedudukan hukum Pemohon apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/ personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional serta kepentingan hukum bagi setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah kepentingan anak, maka perlu bagi Hakim untuk mengetahui hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk diubah namanya sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk NIK 6101014211880003 atas nama Pemohon, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101011212820005 atas nama Fransiskus Ardiyanto, serta P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 828/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 yang dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Fransiskus Ardanto dan saksi kedua Rusman Seno Pratomo diperoleh fakta bahwa Pemohon telah jelas pula bahwa identitas Pemohon dalam bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk pemohon tercatat sebagai Theodata Norce dan pemohon Theodata Norce telah tercatat menikah dengan Fransiskus Ardiyanto pada tanggal 3 Maret 2011 yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Mikael Kopong Kaha, Pr, serta dalam pencatatan perkawinan tersebut telah pula disahkan satu orang anak yakni Joanna Caroline Cherly, anak perempuan lahir di Pontianak tanggal 19 Juni 2012, serta berdasarkan P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-28092017-0009 diperoleh fakta bahwa dari pernikahan tersebut lahir jugu anak kedua laki-laki bernama Bramantyo Quenzino lahir di Singkawang pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan Bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pertama pemohon, Bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon, serta setelah dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Fransiskus Ardanto dan saksi kedua Rusman Seno Pratomo, maka Hakim berkesimpulan Pemohon merupakan orang tua kandung (Ibu) dari anak-anak yang dimohonkan perubahan namanya dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/ personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pertama pemohon dan Bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon, diperoleh fakta bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Joanna Caroline Cherly yang lahir pada tanggal 19 Juni 2012 saat ini masih berusia 8 tahun 6 bulan serta anak kedua Pemohon yang bernama Bramantyo Quenzino yang lahir pada tanggal 13 September 2017 saat ini masih berusia 3 tahun 3 bulan sehingga kedua anak pemohon tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka belum dianggap dewasa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertindak mewakili perbuatan hukum anak yang bersangkutan adalah orangtuanya;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah mencabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon lah yang bertindak mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut untuk mengubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alasan selain daripada “mengubah nama anak-anak Pemohon dari sebelumnya tertulis JOANNA CAROLINE CHERYL diubah menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO diubah menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA sebagaimana dimuat dalam permohonannya, yang dikuatkan oleh bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi, serta oleh Hakim tidak ditemukan adanya indikasi itikad tidak baik dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” jo Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: “Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada namanya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101014211880003 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101012201090005 dan dihubungkan oleh keterangan saksi pertama

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs



Fransiskus Ardanto dan saksi kedua Rusman Seno Pratomo, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Turusan Rt. 004/Rw.003, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang semula bernama JOANNA CAROLINE CHERYL diubah menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan BRAMANTYO QUENZINO diubah menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan maksud Pemohon ingin mengubah nama anak-anak pemohon yang semula anak pertama bernama JOANNA CAROLINE CHERYL diubah menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan anak kedua bernama BRAMANTYO QUENZINO diubah menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA adalah karena anak-anak pemohon saat menyandang nama sebelumnya anak-anak pemohon sering sakit-sakitan, maka dengan perubahan nama diharapkan dengan nama yang baru tersebut anak-anak pemohon tidak sakit-sakitan kembali serta memberikan makna yang positif untuk masa depan dan memberi makna penghidupan yang lebih baik bagi anak Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." Lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan berdasarkan keterangan saksi pertama Fransiskus Ardanto dan saksi kedua Rusman Seno Pratomo, bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Joanna Caroline Cherly yang lahir pada tanggal 19 Juni 2012 serta anak kedua Pemohon yang bernama Bramantyo Quenzino yang lahir pada tanggal 13 September 2017 merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Fransiskus Ardyanto, selanjutnya saat menyandang nama tersebut anak-anak pemohon sering sakit-sakitan, kemudian supaya anak pemohon tidak saki-sakitan dan supaya memberikan makna yang positif untuk masa depan dan memberi makna penghidupan yang lebih baik bagi anak-anak Pemohon itu sendiri, maka Pemohon ingin mengganti nama anak-anaknya, anak pertama bernama

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOANNA CAROLINE CHERYL diubah menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan anak kedua bernama BRAMANTYO QUENZINO diubah menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA dan atas pergantian nama anak-anak pemohon tersebut telah diketahui dan mendapat ijin dari suami pemohon yakni Fransiskus Ardyanto sebagai ayah kandung anak-anak Pemohon dan telah diketahui dan disetujui pula oleh keluarga dari pemohon dan suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perubahan nama anak Pemohon yakni anak pertama bernama JOANNA CAROLINE CHERYL diubah menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan anak kedua bernama BRAMANTYO QUENZINO diubah menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya. Di samping itu, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perubahan nama anak-anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon maupun anaknya tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon maupun anaknya hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, lalu dalam ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengubah nama anak-anak Pemohon yakni anak pertama pemohon di dalam Kutipan Akta kelahiran No. 6171-LU-03072012-0621 atas nama JOANNA CAROLINE CHERYL selanjutnya diubah menjadi QUINZI ARDYTHA CHERYL dan anak kedua pemohon di dalam Kutipan Akta kelahiran No. 6101-LU-28092017-0009 atas nama BRAMANTYO QUENZINO selanjutnya diubah menjadi BRAM PUTRA ARDYTHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-03072012-0621 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 5 Juli 2012 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-28092017-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 September 2017 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 11 Desember 2020, dengan dibantu oleh **MERINA ROSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**MERINA ROSA, S.H.**

**FERISA DIAN FITRIA, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. <u>10.000,-</u> ;
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)